

# ANCAMAN HOAKS DITINJAU DARI STRATEGI PERTAHANAN NIRMILITER (STUDI PADA PEMILU PRESIDEN 2019)

## HOAX THREATS VIEWED FROM THE NIRMILITER DEFENSE PERSPECTIVE (STUDY OF THE 2019 PRESIDENTIAL ELECTION)

Ifan Marwanto<sup>1</sup>, I Wayan Midio<sup>2</sup>, M. Afifuddin<sup>3</sup>

PROGRAM STUDI STRATEGI PERTAHANAN SEMESTA,  
FAKULTAS STRATEGI PERTAHANAN, UNIVERSITAS PERTAHANAN  
(ifanmarwanto@gmail.com)

**Abstrak** – Penyebaran hoaks pada Pemilu Presiden 2019 sangat masif dan tak terkontrol. Penyebaran hoaks ini terus meningkat seiring dengan semakin dekatnya waktu pemilihan. Pada saat mendekati hari penetapan pemenang pemilu, penyebaran hoaks bereskalasi menjadi ancaman terhadap keselamatan segenap bangsa. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, ancaman hoaks tergolong dalam ancaman nonmiliter, dan penanganannya dilakukan menggunakan strategi pertahanan nirmiliter. Permasalahan penelitian yaitu tentang Ancaman Hoaks pada Pemilu Presiden 2019 ditinjau dari perspektif Pertahanan Nirmiliter. Tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis Ancaman Hoaks pada Pemilu Presiden 2019 ditinjau dari perspektif Pertahanan Nirmiliter. Penelitian menggunakan metode kualitatif. Data diperoleh dari para informan yang ditetapkan yang selanjutnya dianalisis dengan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam dari perspektif Pertahanan Nirmiliter, ancaman hoaks pada Pemilu Presiden penanganannya belum dilakukan dalam kerangka Strategi Pertahanan Nirmiliter. Hal ini dapat dilihat dari belum dilibatkannya seluruh rakyat Indonesia dan belum digunakannya seluruh sumber daya nasional yang ada dalam penanganan ancaman hoaks. Kesimpulan penanganan ancaman hoaks perlu dilakukan dalam kerangka Strategi Pertahanan Nirmiliter, sehingga penanganan hoaks akan optimal, dan hoaks yang tersebar tidak bereskalasi menjadi ancaman terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah serta keselamatan segenap bangsa.

**Kata Kunci:** Ancaman Hoaks, Pemilu Presiden, Pertahanan Nirmiliter.

**Abstract** – The spread of hoax in the 2019 Presidential Election is very massive and uncontrolled. The spread of this hoax continues to increase as the election time approaches. As it approaches the day of determining the winner of the election, the spread of the hoax escalates into a threat to the safety of the whole nation. In accordance with Law Number 3 of 2002 concerning National Defense, the threat of hoax is classified as a non-military threat, and its handling is carried out using non-military defense strategies. The research problem which is about the Threat of the Hoax in the 2019 Presidential Election is reviewed from the perspective of Nirmiliter Defense. The research objective is to analyze the Hoax Threat in the 2019 Presidential Election in terms of the Non-Military Defense perspective. Research using qualitative methods. Data obtained from the informants who were determined which were then analyzed by qualitative analysis techniques. The results showed that from the perspective of Nirmiliter Defense, the threat of hoaxes in the Presidential Election had not been carried out within the framework of the Nirmiliter Defense Strategy. This can be seen from the inclusion of all the people of

---

<sup>1</sup> Program Studi Strategi Perang Semesta, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan.

<sup>2</sup> Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan.

<sup>3</sup> Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan.

*Indonesia and the use of all existing national resources in handling hoax. Conclusion The handling of hoax threat needs to be done within the framework of the Non-Military Defense Strategy, so that the handling of hoax will be optimal, and the hoaxes that are spread do not escalate to be a threat to the sovereignty of the country, territorial integrity and the safety of the whole nation*

**Keywords:** Hoax Threat, Presidential Election, Non-military Defense Strategy.

## Pendahuluan

Tahun 2018/2019 merupakan tahun politik yang bisa dikatakan sebagai tahun yang sangat penting bagi masa depan Indonesia di mana pada tahun ini dilaksanakan Pemilu Presiden. Salah satu masalah Pemilu Presiden yang kerap muncul ke permukaan adalah kampanye hitam. Kampanye hitam yang sering menggunakan berita bohong, populer dengan istilah hoaks. Hoaks yang dilontarkan oleh salah satu kubu politik ke kubu lainnya dilakukan demi menurunkan kredibilitas calon presiden atau calon wakil presiden yang diusung oleh lawan politik. Berdasarkan survei Mastel, berita hoaks terkait dengan sosial politik menempati urutan pertama, yaitu 93,2% responden menerima (meningkat dari survei tahun 2017 sebesar 91,8%). Pada urutan kedua adalah hoaks terkait dengan SARA, yaitu 76,2% (turun dari survei tahun 2017 sebesar 88,6%) . Selanjutnya diikuti oleh hoaks terkait dengan pemerintah, yaitu 61,7% yang merupakan fenomena hoaks yang muncul baru pada survei tahun 2019<sup>4</sup>. Selain itu, survei Mastel juga mengungkapkan sebanyak 98,5% responden menganggap bahwa hoaks mengganggu kerukunan masyarakat dan

96.8% responden menganggap bahwa berita hoaks mampu menghambat pembangunan<sup>5</sup>.

Selain dari hasil survei Mastel di atas, fenomena maraknya berita hoaks pada Pemilu Presiden 2019 dapat diketahui dari adanya 1.000 lebih berita hoaks yang disebar pada 26 hari pertama masa kampanye (23 September sampai dengan 19 Oktober 2018). Berita hoaks tersebut menyerang kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden<sup>6</sup>. Pada periode Januari hingga Maret 2019, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mencatat temuan sebanyak 130 hoaks politik<sup>7</sup>. Selanjutnya pada periode 22 sampai dengan 24 Mei 2019, Kemenkominfo sekurangnya menemukan 600 sampai dengan 700 URL per hari yang berisi konten negatif. Konten negatif ini tidak hanya berisi berita hoaks semata, tetapi juga sekaligus berisi berita namima (mengadu domba). Pada tanggal 25 Mei 2019, jumlah konten negatif mulai menurun menjadi sekitar 300 URL per hari<sup>8</sup>. Fenomena maraknya berita hoaks, khususnya yang berisi berita mengadu domba dan isu SARA, apabila tidak dicegah maka akan dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

---

<sup>4</sup> Mastel, "Hasil Survey Wabah HOAX Nasional 2019", dalam <https://mastel.id/hasil-survey-wabah-hoax-nasional-2019/>, 10 April 2019, diakses pada 3 Oktober 2019.

<sup>5</sup> Ibid.

<sup>6</sup> Arief Ikhsanudin, "Kemenkominfo: Ada 1.000 Berita Hoax Selama Masa Kampanye Pemilu", dalam <https://news.detik.com/berita/4264513/kemenkominfo-ada-1000-berita-hoax-selama-masa-kampanye-pemilu>, 19 Oktober 2018, diakses pada 3 Oktober 2019.

<sup>7</sup> Akbar Nugroho Gumay, "Hoaks jelang pilpres meningkat, penebarnya 'kebanyakan kaum ibu'", dalam <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-47769556>, 2 April 2019, diakses pada 3 Oktober 2019.

<sup>8</sup> Leo Dwi Jatmiko, "Kemenkominfo Kembali Pantau Medsos Menjelang Sidang MK Soal Pilpres", dalam <https://teknologi.bisnis.com/read/20190607/101/931381/kemenkominfo-kembali-pantau-medsos-menjelang-sidang-mk-soal-pilpres>, 7 Juni 2019, diakses pada 4 Oktober 2019.

Ancaman hoaks merupakan ancaman nonmiliter. Buku Putih Pertahanan Indonesia menyatakan bahwa dalam menghadapi ancaman nonmiliter, dilaksanakan dengan mengerahkan kekuatan pertahanan nirmiliter sesuai dengan mekanisme sistem pertahanan semesta. Sistem pertahanan negara yang bersifat semesta bercirikan kerakyatan, kesemestaan dan kewilayahan<sup>9</sup>. Kerakyatan artinya orientasi pertahanan diabadikan bersama rakyat dan untuk kepentingan seluruh rakyat. Kesemestaan artinya seluruh sumber daya dan sarana prasarana nasional didayagunakan bagi upaya pertahanan. Kewilayahan artinya gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyeluruh di wilayah NKRI<sup>10</sup>.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Prayitno<sup>11</sup>, langkah pemerintah dalam menanggulangi hoaks masih dominan pada aspek regulasi dan masih cenderung dilakukan oleh pemerintah sendiri, dalam hal ini, Kemenkominfo dan Polri. Penanganan hoaks belum melibatkan masyarakat secara aktif. Kondisi ini dapat diartikan bahwa penanganan hoaks belum dilakukan dalam persepektif pertahanan nirmiliter.

Apabila penanganan hoaks dilakukan dalam perspektif pertahanan nirmiliter, yaitu dengan menggunakan strategi pertahanan nirmiliter, maka penyebaran hoaks pada Pemilu Presiden 2019 tidak akan berekskalasi menjadi ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa.

Untuk itu, penanganan hoaks kedepan harus dilaksanakan dengan menggunakan strategi pertahanan nirmiliter sehingga ancaman hoaks pada pemilu mendatang

maupun ancaman hoaks secara umum, dapat diabaikan atau paling tidak dapat diminimalisir.

## Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, dan digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah. Metode penelitian kualitatif terdiri dari *phenomenological research*, *grounded theory*, *ethnography*, *case studies and narrative research*<sup>12</sup>.

Pada penelitian ini, desain penelitian yang digunakan adalah *phenomenological* (fenomenologi). Fenomenologi berusaha menandang sesuatu dari sudut pandang subyek yang akan diteliti<sup>13</sup>. Dalam penelitian ini, fenomenologi digunakan untuk mengungkapkan dan memahami realitas maraknya fenomena hoaks dan penanganan hoaks ditinjau dari perspektif pertahanan nirmiliter, berdasarkan perspektif subyek penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara mendalam dan dokumentasi. Penggunaan teknik wawancara, sejalan dengan filosofi penelitian alamiah, bahwa dalam pengambilan data peneliti berinteraksi secara intensif dengan responden. Adapun teknik dokumentasi digunakan untuk melengkapi hasil wawancara dan memaksimalkan hasil penelitian.

Untuk memeriksa keabsahan data digunakan uji *credibility* (kredibilitas)

<sup>9</sup> Kemhan, *Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015*, (Jakarta: Kemhan, 2015), hlm. 30.

<sup>10</sup> Ibid, hlm. 28.

<sup>11</sup> Budi Prayitno, "Langkah Pemerintah Menangkal Diseminasi Berita Palsu", *Jurnal Wacana Kinerja*, Vol. 20, No. 2, 2017, hlm. 17.

<sup>12</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 24.

<sup>13</sup> Bogdan. Robert & Steven J. Taylor, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remadja Karya, 1975), hlm. 25.

yang dilakukan dengan cara triangulasi dan penggunaan bahan referensi. Sedangkan untuk menganalisis data digunakan model Miles, Huberman and Saldana. Aktivitas dalam analisis data menurut model ini terdiri dari *data collection*, *data condensation*, *data display*, dan *conclusion drawing/verifying*<sup>14</sup>.

### Hasil dan Pembahasan Anatomi Hoaks

Anatomi dapat dipahami sebagai suatu kesatuan dari berbagai organ atau komponen yang memiliki kedudukan yang saling terkait. Apabila definisi anatomi tersebut dikaitkan dengan hoaks, dapat dimaknai sebagai organ atau unsur pembentuk hoaks. Dengan demikian anatomi hoaks dapat diartikan sebagai satu rangkaian organ-organ atau unsur-unsur hoaks yang mempunyai hubungan saling keterkaitan. Berdasarkan hasil penelitian anatomi hoaks terdiri dari; 1) penyebab hoaks, 2) proses terjadinya hoaks, 3) pelaku hoaks, dan 4) ancaman hoaks.

Penyebab terjadinya hoaks adalah; 1) adanya kepentingan politik yaitu ingin memenangkan salah satu kontestan pemilu dengan cara dan itikad yang tidak baik, 2) adanya kepentingan ekonomi yang ingin mengambil keuntungan finansial dari hoaks, 3) pembuatan hoaks yang mudah, 4) adanya supply and demand terhadap hoaks; dan 5) hoaks telah menjadi salah satu strategi dalam memenangkan Pemilu Presiden 2019.

Apabila dilihat dari kelima penyebab di atas, penyebab yang paling mendasar sehingga terjadinya hoaks adalah karena

adanya kepentingan, baik itu kepentingan politik maupun ekonomi. Tanpa adanya kepentingan, walaupun terdapat penyebab lain, hoaks tidak akan terjadi. Adanya faktor kepentingan sebagai penyebab hoaks, dapat dilihat dalam definisi hoaks menurut Pellegrini<sup>15</sup> bahwa hoaks sebagai sebuah kebohongan yang dikarang sedemikian rupa oleh seseorang untuk menutupi atau mengalihkan perhatian dari kebenaran, yang digunakan untuk kepentingan pribadi, baik itu secara intrinsik maupun ekstrinsik. Dalam definisi ini, hoaks digunakan untuk kepentingan pribadi, yakni menutup atau mengalihkan publik dari suatu kebenaran.

Adapun timbulnya kepentingan untuk membuat hoaks dapat dibahas berdasarkan teori gerakan sosial. James Davies<sup>16</sup> menjelaskan munculnya gerakan sosial karena terjadi kesenjangan antara harapan masyarakat dengan keadaan nyata yang dihadapi (kesenjangan antara apa yang diinginkan dengan apa yang didapatkan). Pada Pemilu Presiden 2019, salah satu isu hoaks yang dihembuskan adalah isu agama. Pendukung pasangan calon 01 merasa bahwa kalau pasangan calon 02 yang menang, maka negara akan dipimpin dengan cara Islam (Khilafah). Sedangkan dari pendukung pasangan calon 02 merasa bahwa kalau pasangan calon 01 yang menang, maka umat Islam akan ditekan dan dikriminalisasi. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan dengan apa yang diinginkan oleh seluruh umat beragama yaitu dapat menjalankan agamanya secara tenang, tanpa adanya gangguan atau pun larangan/pembatasan. Pada akhirnya, adanya

---

<sup>14</sup> Miles, Matthew B., A. Michael Huberman & Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (Third Edition)*, (Los Angeles: SAGE Publication, 2014), hlm. 33.

<sup>15</sup> Silalahi. Rut Rismanta, Puri Bestari & Windhi Tia Saputra, "Karakteristik Strategi Crowdsourcing untuk Membatasi Penyebaran Hoaks di Indonesia". *Journal of Communication Studies*, Vol. 2 No. 2, 2017, hlm. 130-131.

<sup>16</sup> Sunarto. Kamanto, *Pengantar Sosiologi*, (Depok: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2002), hlm. 198.

kesenjangan ini akan menimbulkan kepentingan individu atau pun kelompok untuk bergerak mewujudkan harapannya

Proses terjadinya hoaks terdiri dari proses pembuatan dan proses penyebaran. Proses pembuatan hoaks dimulai dengan mencari ide, topik atau konten yang bersumber baik dari kejadian nyata maupun kejadian yang diciptakan. Proses pembuatan hoaks ini sesuai dengan teori framing adalah untuk membentuk realitas baru berdasarkan kejadian nyata maupun kejadian yang diciptakan, untuk ditampilkan kepada publik. William A. Gamson<sup>17</sup> mendefinisikan framing sebagai cara bercerita atau gagasan ide-ide yang terorganisasi sedemikian rupa dan menghadirkan konstruksi peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan objek suatu wacana. Cara bercerita itu terbentuk dalam sebuah kemasan (*package*). Kemasan itu semacam skema atau struktur pemahaman yang digunakan individu untuk mengonstruksi makna pesan-pesan yang ia terima.

Pada Pemilu Presiden 2019, yang merupakan aktivitas praktis meraih kekuasaan, menurut Erving Goffman seperti dikutip oleh Staf Ahli Kemenkominfo, Henry Subiakto<sup>18</sup> terdapat dua panggung politik yaitu panggung depan (*front stage*) dan panggung belakang (*back stage*). Di panggung depan, pasangan calon presiden diusahakan tampil ideal, memperhitungkan tuntutan etis maupun norma aturan perundangan. Tampil sebagai negarawan, atau pemimpin dan politisi ideal. Seakan mereka berkompetisi paling sholeh atau beriman. Di panggung belakang merupakan

keadaan asli keseharian dalam kehidupan dengan plus minusnya. Karakter asli ada di sini, tapi disembunyikan di balik layar. Adanya panggung depan dan panggung belakang itulah yang kemudian dijadikan ide atau topik yang menjunjung atau membagus-baguskan kubu sendiri dan mencari ide atau topik yang menjatuhkan atau memburuk-burukkan kubu lawan. Ide atau topik tersebut kemudian diorganisir sedemikian rupa sehingga timbul realitas (kemasan) baru yang ideal untuk mendukung panggung depan (*front stage*) pasangan calon presiden yang diusungnya. Sedangkan calon pasangan presiden dari kubu lawan, akan dicarikan ide untuk membuat realitas (kemasan) baru yang lebih menonjolkan panggung belakang (*back stage*) dari pasangan calon presiden lawan.

Isu SARA yang merupakan isu yang paling banyak digunakan dalam pembuatan hoaks pada Pemilu Presiden 2019. Pemanfaatan isu SARA ini memanfaatkan teori konsepsi framing Pan dan Kosicki<sup>19</sup> yaitu konsepsi sosiologis bahwa individu menafsirkan suatu peristiwa melalui cara pandang tertentu. Cara pandang kebanyakan orang Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh SARA yang terkait dengan dirinya. Oleh karena itu, isu SARA ini banyak digunakan dalam pembuatan hoaks. Apa pun yang dianggap sesuai dengan cara pandang sesuai SARA yang terkait dengan dirinya, akan dianggap sebagai suatu yang benar.

Penyebaran hoaks pada Pemilu Presiden 2019 sebagian besar dilakukan melalui aplikasi *dark social*, seperti Whatsapp, Telegram dan Facebook Messenger. Hal ini disebabkan, di

<sup>17</sup> Eriyanto, *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*, (Yogyakarta: PT Lkis Printing Cemerlang, 2002), hlm. 78.

<sup>18</sup> Subiakto. Heri, *Hoax Politik dan Pilpres di Era Pasca Kebenaran (Post Truth)*, (Jakarta: Kemenkominfo, 2019), hlm. 3.

<sup>19</sup> Opcit, Eriyanto, hlm. 253.

samping karena kemudahan penggunaannya, *dark social* bersifat tertutup sehingga tidak dapat dimonitor oleh siapa pun termasuk penyedia platform/aplikasi itu sendiri. Penyebaran hoaks melalui *dark social* biasanya digunakan untuk hoaks yang bertujuan menggerakkan orang-orang yang berada dalam satu kelompoknya. Sementara untuk hoaks yang ditujukan mengubah persepsi masyarakat agar mendukung pasangan calon presiden yang diusung dan menjelekkan pasangan calon presiden lawan, dilakukan melalui media sosial yang bersifat publik atau terbuka seperti Facebook dan Twitter. Facebook dan Twitter ini mempunyai mesin algoritma yang akan terus menampilkan sebuah berita yang dianggap paling disukai oleh pengguna aplikasi tersebut. Apabila sebuah berita mendapatkan tanggapan yang banyak, baik itu berupa komentar, membagikan, atau sekedar mengklik suka (*like*), maka oleh aplikasi tersebut akan ditampilkan di halaman muka dari setiap individu yang membuka aplikasi tersebut. Tampilnya sebuah berita di halaman depan tersebut, akan tetap bertahan selama masih banyak yang memberi tanggapan pada berita tersebut. Hal inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh Partai Politik dan Buzzer-nya untuk memviralkan sebuah hoaks. Adanya Buzzer politik ini juga terungkap pada hasil penelitian Budi Prayitno<sup>20</sup> bahwa munculnya berita palsu (hoaks) yang menghiasi jagad dunia maya pada akhirnya terkuak bahwa hal itu di organisasi secara rapi oleh Buzzer yang memang dipelihara oleh individu, politikus, ataupun kelompok kepentingan demi mengamankan kepentingan pribadi maupun kelompoknya. Untuk mengatasi Buzzer agar tidak berhasil memviralkan

sebuah berita hoaks, sesuai hasil penelitian Budi Prayitno<sup>21</sup>, Kemenko Polhukam telah membentuk Tim Buzzer dari kalangan aparatur sipil negara, yang tergabung dalam Tim SIMAN. Tugas tim ini adalah untuk memviralkan berita yang sesungguhnya terjadi. Namun demikian, apabila dilihat dari masih banyaknya hoaks pada Pemilu Presiden 2019 yang menjadi viral, dapat disimpulkan bahwa Tim Buzzer pemerintah belum berhasil untuk meredam penyebaran hoaks.

Pelaku penyebaran hoaks terdiri dari; 1) relawan dan atau simpatisan dari masing-masing pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden 2019, 2) Buzzers yang menyerang ke dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden 2019, dan 3) Haters yang menyerang ke dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden 2019, namun tidak terafiliasi dengan pasangan mana pun.

Pemahaman kenapa pelaku penyebaran hoaks, baik itu relawan, simpatisan, Buzzers dan Haters, membuat dan menyebarkan hoaks ditinjau dari perspektif pertahanan nirmiliter sangat dimungkinkan bahwa mereka tidak memiliki kesadaran bela negara. Kesadaran bela negara menurut Buku Putih Pertahanan Indonesia<sup>22</sup> merupakan kekuatan non fisik yang hakikatnya merupakan kesediaan untuk berbakti dan berkorban sebagai bentuk pengabdian secara proporsional antara profesi dengan kepentingan pertahanan negara. Dengan kata lain bahwa kesadaran bela negara adalah mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Apabila dikaitkan dengan penyebaran hoaks, dengan tidak adanya kesadaran bela negara dalam diri pelaku penyebar hoaks lebih, maka mereka akan

---

<sup>20</sup> Opcit, Budi Prayitno, hlm. 18.

<sup>21</sup> Ibid

<sup>22</sup> Opcit, Kemhan, hlm. 56.

lebih mengutamakan kepentingan pribadi dan kelompok dari pada kepentingan negara, sehingga mereka membuat dan menyebarkan hoaks. Lebih memprihatinkan lagi, pelaku penyebar hoaks tidak hanya mementingkan pribadi dan kelompok, tetapi melakukannya cara-cara yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

Pelaku penyebaran hoaks terbanyak adalah dari kalangan Buzzer yang bekerja secara profesional. Hal ini dapat diartikan bahwa yang terlibat dalam pembuatan dan penyebaran hoaks, lebih didominasi oleh kalangan terdidik. Adanya Buzzer, juga mengindikasikan adanya keterlibatan elite politik, karena merekalah yang mempunyai kemampuan untuk membayar Buzzer dan mempunyai kepentingan terhadap penyebaran hoaks pada Pemilu Presiden 2019. Kesemuanya ini memperlihatkan bahwa masih banyak dari kalangan terdidik, baik itu dari Buzzer maupun elite politik yang belum mempunyai kesadaran bela negara. Kondisi ini sesuai dengan Agus Subagyo<sup>23</sup> yang mengatakan bahwa elit politik yang seharusnya memproduksi regulasi bela negara justru lari tidak membela negara. Rakyat dituntut oleh elit politik untuk membela negara, namun pada kenyataannya, elit politik yang tidak memiliki rasa bela negara.

Ancaman hoaks terhadap persatuan dan kesatuan bangsa pada Pemilu Presiden 2019 terjadi sebagai akibat dari adanya fanatisme politik dan politik identitas yang diperkuat oleh berita hoaks. Praktik demokrasi yang diwarnai oleh fanatisme politik dan politik identitas, telah menimbulkan pembelahan sosial yang tajam. Masyarakat terbelah ke dalam dua kelompok besar yang dipisahkan oleh

perbedaan afiliasi politik. Dua kelompok tersebut saling berhadapan, menegakkan fanatisme politiknya di atas klaim-klaim kebenaran yang semu yang menghasilkan polarisasi dalam masyarakat. Tren polarisasi ini dimulai pada Pemilu Presiden 2014, berkembang pada Pemilu Kepala Daerah DKI Jakarta 2017, hingga akhirnya berakumulasi pada Pemilu Presiden 2019.

Kondisi polarisasi masyarakat semakin mengkhawatirkan dengan munculnya bentuk-bentuk sentimen berbasis SARA dan ujaran kebencian yang digunakan sebagai konten hoaks. Politisasi SARA akan menumbuhkan sikap intoleran dalam masyarakat. Kondisi ini masih ditambah lagi dengan adanya gerakan-gerakan radikalisme dan paham khilafah yang ikut memanfaatkan maraknya fenomena hoaks pada Pemilu Presiden 2019. Adanya sikap intoleran dan ujaran kebencian akan menyebabkan masyarakat saling bermusuhan yang pada akhirnya akan mengakibatkan masyarakat terpecah belah. Kondisi masyarakat yang terpecah belah, apabila tidak dapat tertangani dengan baik, maka akan dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa

Selain itu, hoaks dinilai dapat mendelegitimasi penyelenggara pemilu. Kondisi ini dapat dinilai bahwa hoaks mempunyai kemampuan membahayakan atau berimplikasi mengancam demokrasi. Hal ini disebabkan, apabila penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU RI, dianggap tidak legitimate, maka akan berpengaruh terhadap keikutsertaan masyarakat dalam proses demokrasi yaitu memilih pemimpin negara untuk lima tahun ke depan. Atau dengan kata lain, partisipasi masyarakat akan rendah sehingga mengancam pelaksanaan pemilu sebagai

---

<sup>23</sup> Subagyo. Agus, *Bela Negara: Peluang dan Tantangan di Era Globalisasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 48.

wujud dari demokrasi partisipatif. Kondisi ini sesuai dengan hasil penelitian Pratiwi Utami<sup>24</sup> bahwa, “*hoaxes can be a threat to participatory democracy*”.

Secara khusus, ancaman nonmiliter dalam Pedoman Strategis Pertahanan Nirmiliter<sup>25</sup> didefinisikan sebagai, usaha atau kegiatan tanpa bersenjata yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan atau berimplikasi mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Adapun bentuk ancaman terdiri dari ancaman nyata dan belum nyata. Ancaman nyata merupakan ancaman yang sering terjadi dan dihadapi setiap saat, dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa. Sedangkan ancaman belum nyata merupakan bentuk ancaman berupa konflik terbuka atau perang konvensional dan berbagai ancaman lainnya yang berpotensi terjadi.

Berdasarkan dari definisi dan bentuk ancaman di atas, penyebaran hoaks dapat dikategorikan sebagai ancaman nyata karena dapat dinilai mempunyai kemampuan membahayakan atau berimplikasi mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu ancaman hoaks terhadap kesatuan dan persatuan bangsa merupakan ancaman yang sering terjadi dan dihadapi pada saat ini.

## **Hasil dan Pembahasan Penanganan Hoaks**

Penyelenggaraan pertahanan nirmiliter dilakukan melalui suatu strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Strategi tersebut dirumuskan dalam tiga substansi dasar, meliputi “apa yang dipertahankan (*ends*), bagaimana cara mempertahankan (*ways*) dan dengan apa mempertahankan (*means*)<sup>26</sup>. Penerapan strategi pertahanan nirmiliter tersebut bersifat semesta dan tetap mengacu pada penyelenggaraan sistem pertahanan negara

Sistem pertahanan negara yang bersifat semesta dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 1 angka 2, yaitu melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.

Dengan demikian, penanganan hoaks ditinjau dari perspektif pertahanan nirmiliter, terdiri dari aspek *ends*, *ways* dan *means*. *Ends* adalah apa tujuan dari penanganan hoaks, *ways* adalah bagaimana cara penanganan hoaks, dan *means* adalah sumber daya apa saja yang digunakan dalam penanganan hoaks. Adapun kriteria yang digunakan untuk menilai apakah penanganan hoaks telah dilaksanakan sesuai dengan strategi pertahanan nirmiliter adalah melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut.

Tujuan (*ends*) penanganan hoaks pada Pemilu Presiden 2019 adalah agar pemilu dapat terselenggara dengan aman, lancar, jujur dan adil. Sepintas tujuan ini tidak terkait dengan pertahanan

---

<sup>24</sup> Pratiwi Utami, "Hoax in Modern Politics: The Meaning of Hoax in Indonesian Politics and Democracy", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 22, No. 2, 2018, hlm. 1.

<sup>25</sup> Kemhan, *Pedoman Strategis Pertahanan Nirmiliter*, (Jakarta: Kemhan, 2017), hlm. 24.

<sup>26</sup> Kemhan, *Buku Putih Pertahanan Indonesia*, (Jakarta: Kemhan, 2017), hlm. 50.

nirmiliter, namun apabila dikaji lebih mendalam, tujuan penanganan hoaks ini sangat terkait dengan pertahanan nirmiliter. Apabila pemilu gagal, maka akan mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena salah satu syarat dari sebuah negara adalah adanya pemerintahan, sedangkan pemilu adalah untuk menentukan/memilih pemegang kekuasaan pemerintahan berikutnya. Terlebih lagi, hoaks pada Pemilu Presiden 2019 banyak mengusung isu SARA yang dapat memecah belah masyarakat dan menimbulkan konflik, yang pada akhirnya akan mengganggu stabilitas nasional. Sesuai dengan<sup>27</sup>, “dalam menghadapi kemungkinan ancaman non militer yang berimplikasi pada stabilitas nasional, diselenggarakan melalui Pertahanan Nirmiliter”. Dengan demikian tujuan dari Pemilu Presiden 2019 tersebut, terkait dengan pertahanan nirmiliter.

Cara (*ways*) penanganan hoaks, terdiri dari *monitoring*, klarifikasi, *take down*, pembatasan dan pemblokiran, penegakan hukum, serta literasi media. *Monitoring* adalah proses pencegahan di hilir yang sangat menentukan keberhasilan dan efektivitas penanganan hoaks. Proses *monitoring* hoaks pada Pemilu Presiden 2019, selama ini masih sangat dominan dilakukan oleh Kemenkominfo. Sementara Kementerian/Lembaga lain, belum terlihat melakukan *monitoring*. Hal ini setidaknya dapat terlihat bahwa selama ini hanya Kemenkominfo saja yang secara rutin telah menyampaikan hasil *monitoring*-nya di situs resmi Kemenkominfo. *Monitoring* tersebut dilakukan dengan cara *crawling* dan laporan baik dari masyarakat maupun kementerian/lembaga. Penggunaan

metode *crawling*, hanya bisa dilakukan terhadap media sosial terbuka seperti Facebook dan Twitter. Sedangkan untuk media sosial tertutup (*dark social*) seperti Whatsapp, Telegram, Facebook Messenger, tidak bisa dilakukan *crawling*. Sementara penyebaran hoaks lebih banyak menggunakan *dark social*. Hal ini, dapat diartikan bahwa *monitoring* hoaks akan lebih efektif jika dilakukan melalui laporan masyarakat. Masyarakat yang tersebar dalam seluruh aplikasi *dark social*, akan segera dapat mengetahui apabila teridentifikasi ada sebuah berita yang berpotensi hoaks dalam aplikasi *dark social* tersebut. Namun demikian keterlibatan masyarakat masih sebatas “dapat melaporkan”, belum dilibatkan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut. Keterlibatan aktif seluruh masyarakat ini penting dalam *monitoring*, agar dapat dengan segera mengetahui berita yang teridentifikasi hoaks. Hal ini sangat penting, mengingat bahwa hoaks hanya dapat diklarifikasi dalam waktu kurang dari 4 jam, terhitung mulai dari pertama kali hoaks diunggah ke media sosial. Jika lebih dari 4 jam, maka tidak lebih dari 10% yang akan percaya bahwa berita tersebut adalah hoaks<sup>28</sup>.

Klarifikasi berita hoaks terkait dengan Pemilu Presiden secara resmi dilakukan oleh Kementerian/Lembaga, penyelenggara pemilu dan organisasi kemasyarakatan. Klarifikasi oleh Kemenkominfo dilakukan terhadap berita hoaks yang berhasil dimonitor oleh Kemenkominfo. Klarifikasi dibuat dalam bentuk pamflet, yang kemudian diunggah dalam situs resmi Kemenkominfo. Sedangkan klarifikasi untuk Kementerian/Lembaga pemerintah lainnya, dilakukan

---

<sup>27</sup> Kemhan, *Buku Putih Pertahanan Indonesia*, (Jakarta: Kemhan, 2015), hlm. 40.

<sup>28</sup> Fitria Chusna Farisa, “KPU Diminta Cekatan Lawan Hoaks Sebelum Jadi Viral”, dalam <https://nasional.kompas.com/read/2019/08/20/19584731/kpu-diminta-cekatan-lawan-hoaks-sebelum-jadi-viral>, 20 Agustus 2019, diakses pada 4 Oktober 2019.

melalui Tim SIMAN. Klarifikasi dilakukan oleh humas masing-masing Kementerian/Lembaga pemerintah yang merupakan anggota Tim SIMAN, melalui pamflet atau *statement*. Namun demikian, belum seluruh humas dari masing-masing Kementerian/Lembaga pemerintah tersebut aktif untuk melakukan konter opini terhadap informasi negatif dengan melakukan verifikasi informasi. Kondisi ini sama dengan hasil penelitian terdahulu Budi Prayitno<sup>29</sup> bahwa konten-konten yang diproduksi tidak pernah disebarkan di grup-grup komunikasi tenaga humas pemerintah. Selain itu, humas pemerintah daerah masih belum aktif menangkal hoaks. Kondisi ini juga disebutkan dalam hasil penelitian Budi Prayitno<sup>30</sup> bahwa upaya yang dilakukan pemerintah pusat sebagai pengelola isu dan penentu agenda (*agenda setting*) untuk membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah sebagai sumber informasi yang akurat dan dapat dipercaya belum sepenuhnya didukung oleh pemerintah di tingkat daerah. Sementara itu, untuk klarifikasi yang dilakukan oleh Kemenkominfo dan Tim SIMAN, terlihat masih dilaksanakan secara sendiri-sendiri. Kondisi ini juga serupa dengan hasil penelitian Budi Prayitno<sup>31</sup> yang mengungkapkan tidak adanya koordinasi yang dilakukan Kemenkominfo dengan Tim SIMAN. Selain itu klarifikasi yang dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan, dalam hal ini Mafindo, juga masih dilaksanakan sendiri melalui Facebook FAFHH, halaman situs Turnbackhoax.id, Twitter @TurnBackHoax dan Instagram @turnbackhoaxid. Mafindo memberi bantuan klarifikasi kepada Kemenkominfo hanya jika diminta oleh

kementerian tersebut. Dari keseluruhan upaya penanganan hoaks dengan cara klarifikasi di atas, terlihat bahwa klarifikasi belum diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut.

Penanganan hoaks oleh pemerintah dengan cara *take down*, merupakan kewenangan Kemenkominfo, itu pun hanya sebatas mengajukan *take down* ke penyedia platform atau aplikasi. Keputusan sebuah berita di-*take down* atau tidak, tergantung sepenuhnya pada penyedia platform atau aplikasi tersebut. Permasalahan yang timbul adalah penyedia platform atau aplikasi, akan lebih mempertimbangkan aspek bisnis dibanding dengan kepentingan pemerintah Indonesia. Dengan demikian, walaupun sebuah berita terbukti hoaks namun apabila menguntungkan penyedia platform atau aplikasi, sangat besar kemungkinannya *take down* yang dimintakan oleh Kemenkominfo tidak dipenuhi. Masalah lain adalah apabila berita yang dimintakan untuk *take down* tersebut sangat banyak, di samping akan menyulitkan Kemenkominfo untuk mengajukan permintaan, juga akan sangat besar kemungkinannya penyedia platform atau aplikasi tidak dapat memenuhi permintaan tersebut. Dari perspektif pertahanan nirmiliter, cara yang paling efektif untuk melakukan *take down*, adalah dengan melibatkan seluruh masyarakat atau yang dikenal dalam sistem pertahanan semesta dengan kerakyatan yang artinya orientasi pertahanan diabadikan bersama rakyat dan untuk kepentingan seluruh rakyat<sup>32</sup>. Keterlibatan masyarakat ini adalah dengan cara masyarakat itu sendiri yang melakukan *take down* terhadap berita

---

<sup>29</sup> Opcit, Budi Prayitno, hlm. 36.

<sup>30</sup> Ibid, hlm. 30.

<sup>31</sup> Ibid, hlm. 36.

<sup>32</sup> Opcit, Kemhan, hlm. 28.

hoaks yang disebarkannya dalam media sosial.

Cara penanganan hoaks selanjutnya adalah pembatasan dan pemblokiran. Pembatasan dan pemblokiran merupakan kewenangan dan hanya bisa dilakukan oleh Kemenkominfo. Pembatasan dilakukan untuk mengurangi tersebarnya berita hoaks yang berisi gambar atau video. Dengan kondisi bahwa orang Indonesia yang sebagian besar tidak suka membaca, hoaks yang berisi gambar atau video ini akan sangat efektif mempengaruhi masyarakat. Sedangkan pemblokiran dilakukan untuk menutup sebuah situs (*website*) sehingga tidak bisa diakses. Dalam masyarakat, pembatasan dan pemblokiran ini sering kali disama artikan. Pembatasan atau pemblokiran yang dilakukan terkait dengan Pemilu Presiden 2019 dilakukan karena penyebaran hoaks telah bereskalasi sehingga menjadi ancaman persatuan dan kesatuan bangsa serta mendelegitimasi penyelenggara pemilu. Adanya pembatasan dan pemblokiran yang dilakukan tersebut, menunjukkan bahwa upaya penanganan hoaks dengan cara *monitoring* dan klarifikasi tidak berhasil. Dalam perspektif pertahanan nirmiliter yang identik dengan penanganan ancaman terhadap negara, penanganan hoaks dengan cara pembatasan dan pemblokiran, merupakan cara yang sedapat mungkin dihindarkan karena akan menimbulkan ancaman baru, baik bagi pemerintah maupun masyarakat. Ancaman yang dapat timbul bagi masyarakat adalah terganggunya komunikasi dan transaksi elektronika. Pada kasus pembatasan akses media tanggal 22 sampai 24 April 2019, setidaknya sudah terjadi kerugian

sebesar Rp. 681 Miliar<sup>33</sup>. Untuk pemerintah sendiri, ancaman yang dapat timbul adalah adanya tuntutan dari masyarakat atas pembatasan atau pemblokiran yang dilakukan. Hal ini, seperti apa yang telah terjadi bahwa Kemenkominfo digugat 22 miliar untuk kerugian imateriel, dan 275 juta untuk kerugian materiel oleh kantor hukum Mulukan.

Penegakan hukum dalam penanganan hoaks pada Pemilu Presiden dilakukan dengan cara melaporkannya ke Bareskrim Polri. Pelaporan dilakukan hanya terhadap hoaks yang dianggap cukup membahayakan, serius dan berdampak masif saja. Dengan kata lain, masih lebih banyak penyebar hoaks yang tidak terkena hukum. Salah satu pertimbangan tidak dilaporkannya penyebar hoaks, selain karena pertimbangan dampak yang ditimbulkan, juga karena masih banyak dari penyebar hoaks tersebut yang belum memahami akibat hukumnya. Adapun pihak yang dilaporkan pun, tidak semua penyebar hoaks yang terkait dengan hoaks yang dilaporkan, namun hanya salah seorang yang secara kebetulan unggahannya dibagikan kembali oleh seseorang tokoh yang banyak *follower*-nya sehingga berita tersebut menjadi viral. Ditinjau dari perspektif pertahanan nirmiliter, cara penegakan hukum ini tidak memberi rasa keadilan kepada masyarakat. Karena bisa jadi aktor pembuat dan penyebar utamanya tidak terkena hukuman, sementara orang lain yang bukan siapa-siapa, oleh karena ketidaktahuannya atau ketidaksengajaannya meneruskan sebuah berita hoaks, justru yang terkena hukuman.

---

<sup>33</sup> Idealisa Masyrafina, "Pemblokiran Medsos Rugikan Jual-Beli Online Rp 681 Miliar", dalam <https://republika.co.id/berita/ekonomi/korporasi/przngo370/pemblokiran-medsos-rugikan-jualbeli-online-rp-681-miliar>, 24 Mei 2019, diakses pada 3 Oktober 2019.

Literasi media merupakan cara penanganan hoaks di hulu, yang paling efektif mencegah terjadinya ancaman hoaks. Literasi media selama ini telah dilakukan oleh Kementerian/Lembaga dan organisasi kemasyarakatan. Namun demikian, dalam pelaksanaannya, literasi media oleh Kementerian/Lembaga masih dilakukan secara sendiri-sendiri, sesuai dengan program masing-masing Kementerian/Lembaga bersangkutan. Begitu pula dengan literasi media yang dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan, mereka melakukannya sendiri atau bekerja sama dengan organisasi kemasyarakatan lainnya. Pemerintah, dalam hal ini Kemenkominfo, hanya memberi dukungan saja dalam bentuk fasilitas untuk pelaksanaannya. Kondisi ini memperlihatkan bahwa penanganan hoaks belum diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut. Dalam perspektif pertahanan nirmiliter, penanganan hoaks melalui literasi media adalah yang paling sesuai dengan sistem pertahanan nirmiliter karena dapat dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut

Selanjutnya adalah sumber daya (*means*) yang dipergunakan dalam penanganan hoaks. Sumber daya yang digunakan dalam *monitoring*, masih tertumpu pada sumber daya yang dimiliki dan digunakan oleh Kemenkominfo, baik itu berupa sumber daya manusia, sarana prasarana maupun regulasi. Sedangkan sumber daya yang ada di Kementerian/Lembaga lain, serta sumber daya yang ada di masyarakat belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk melaksanakan *monitoring*. Dalam perspektif pertahanan nirmiliter, pertahanan dilakukan secara semesta

dalam arti seluruh sumber daya dan sarana prasarana nasional didayagunakan bagi upaya pertahanan<sup>34</sup>. Dengan demikian apabila dilihat dari perspektif pertahanan nirmiliter, dapat dikatakan bahwa dari sisi *monitoring* belum dilakukan dalam kerangka pertahanan nirmiliter. Terkait dengan sumber daya berupa regulasi, belum ada peraturan yang secara jelas dan tegas mengatur pelaksanaan *monitoring* hoaks yang dilakukan oleh Kemenkominfo. Pelaksanaan *monitoring* oleh Kemenkominfo selama ini didasarkan pada peraturan yang terkait dengan tugas Kemenkominfo dalam hal keamanan komunikasi dan transaksi elektronik. Kondisi ini hampir senada dengan hasil penelitian Budi Prayitno<sup>35</sup> bahwa Kemenkominfo selaku regulator belum banyak mengeluarkan peraturan yang secara tegas mengatur bagaimana tata kelola konten di media maya dan media sosial.

Dalam proses klarifikasi, pada prinsipnya seluruh sumber daya nasional telah digunakan. Adapun sumber daya yang digunakan tersebut terdiri dari sumber daya yang dimiliki oleh Kementerian/Lembaga pemerintah, penyelenggara pemilu, Pemerintah Daerah, dan organisasi kemasyarakatan. Namun demikian apabila ditinjau dari perspektif pertahanan nirmiliter yang diselenggarakan secara total, terarah, terpadu dan berkelanjutan, keseluruhan sumber daya tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Dari aspek terarah dan terpadu, pemanfaatan sumber daya masih cenderung diperuntukkan mendukung klarifikasi yang dilakukan oleh masing-masing Kementerian/Lembaga pemerintah, penyelenggara pemilu, Pemerintah Daerah, dan organisasi kemasyarakatan.

---

<sup>34</sup> Opcit, Kemhan, hlm. 28.

<sup>35</sup> Opcit, Budi Prayitno, hlm. 37.

Dengan kata lain seluruh sumber daya yang ada belum digunakan secara terarah dan terpadu. Sedangkan dari sisi berkelanjutan, sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah, dalam hal ini sumber daya Tim SIMAN beserta humasnya, sebagian besar tidak termanfaatkan dengan baik. Dengan kata lain seluruh sumber daya yang ada belum digunakan secara berkelanjutan.

Proses *take down* berita hoaks di media sosial hanya bisa dilakukan oleh penyedia platform/aplikasi, pengunggah atau penerus (*forwarder*) dari berita hoaks itu. Pihak penyedia platform/aplikasi hanya dapat dipastikan akan melakukan *take down*, bahkan tanpa perlu ada permintaan terlebih dahulu, apabila ada peraturan yang mewajibkan penyedia platform/aplikasi untuk membersihkan platform/aplikasinya dari berita hoaks. Berangkat dari pemahaman tersebut, maka sumber daya yang dapat digunakan untuk melakukan *take down* secara efektif adalah sumber daya berupa peraturan dan sumber daya yang ada pada masyarakat. Pada pelaksanaannya sumber daya berupa peraturan yang mewajibkan penyedia platform/aplikasi untuk membersihkan platform/aplikasinya dari berita hoaks, belum ada. Sedangkan sumber daya yang ada pada masyarakat baru dipergunakan hanya sebatas untuk melaporkan hoaks, belum digunakan untuk melakukan *take down* secara mandiri. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa belum seluruh sumber daya yang ada digunakan untuk melakukan *take down*.

Sumber daya yang digunakan untuk pembatasan dan pemblokiran hanya ada di Kemenkominfo, karena hanya Kemenkominfo sajalah yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pembatasan dan pemblokiran suatu situs (*website*) atau aplikasi. Namun demikian dalam konteks penanganan hoaks, belum

ada sumber daya berupa peraturan yang dapat digunakan untuk membatasi atau memblokir sebuah situs atau aplikasi. Peraturan yang ada hanya memberikan kewenangan Kemenkominfo untuk membatasi atau memblokir situs atau aplikasi yang berisi konten perjudian, pornografi dan kekerasan. Dengan demikian dari sisi sumber daya untuk melakukan pembatasan dan pemblokiran masih terdapat kekurangan.

Selanjutnya adalah sumber daya yang digunakan dalam penegakan hukum. Sumber daya yang digunakan dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian RI terkait dengan pelaporan kasus hoaks, dinilai secara umum telah mencukupi. Namun demikian, peraturan yang digunakan dalam penanganan hoaks, sebenarnya mengatur terkait dengan ujaran kebencian dan berita bohong yang dilakukan oleh individu dalam jumlah terbatas. Sementara hoaks dapat melibatkan individu dalam jumlah yang sangat banyak. Sehingga pada praktiknya ada pelaku hoaks yang diproses secara hukum, namun sangat banyak yang tidak diproses secara hukum. Selain itu, dalam kasus sebuah hoaks yang diproses hukum, itu pun tidak semua penyebarannya dijerat dengan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa masih diperlukan sumber daya berupa peraturan yang secara lebih jelas dan tegas mengatur tentang hoaks. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sumber daya yang digunakan dalam penegakan hukum terhadap kasus hoaks masih belum mencukupi.

Sumber daya yang digunakan dalam literasi media sebagian besar telah digunakan, baik itu yang ada di Kementerian/Lembaga maupun organisasi kemasyarakatan. Namun demikian, sumber daya yang ada di pemerintah daerah masih banyak yang belum dimanfaatkan untuk

melaksanakan literasi media. Demikian pula, sumber daya yang ada di bidang pendidikan, baik itu sumber daya manusia, sarana prasarana maupun peraturan. Selama ini belum ada peraturan yang mewajibkan sekolah maupun perguruan tinggi untuk melaksanakan program literasi media. Hal ini sangat penting, karena literasi media akan sangat efektif apabila dilaksanakan melalui jalur pendidikan. Terlebih lagi bahwa sebagian besar pengguna media sosial adalah generasi milenial yang sebagian besar masih berada di bangku pendidikan, baik itu pendidikan dasar, menengah, atas maupun pendidikan tinggi.

Sinergisme antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan masyarakat, dinilai masih kurang dan perlu ditingkatkan. Masih kurangnya sinergi dalam penanganan hoaks melalui cara klarifikasi, juga terungkap dalam penelitian Budi Prayitno<sup>36</sup> yaitu, “Tindakan nyata dari Inpres ini adalah dibuatnya widget GPR dalam rangka memberikan narasi tunggal informasi versi pemerintah kepada masyarakat. Hanya saja, dalam pelaksanaannya, masih kurang ada sinergi dalam melakukan kontra narasi”. Kurangnya sinergisme tersebut, dikarenakan penanganan hoaks belum dilakukan dalam kerangka pertahanan nirmiliter. Dalam pertahanan nirmiliter, sinergisme merupakan salah kriteria yang harus ada dan menjadi perhatian di dalamnya. Hal ini sesuai dengan Buku Putih Pertahanan Indonesia<sup>37</sup>, yang menyebutkan bahwa “Unsur Utama terdiri atas Kementerian/Lembaga di luar bidang

pertahanan yang melaksanakan fungsi sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman nonmiliter yang dihadapi, serta bersinergi dengan kekuatan bangsa lainnya dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pertahanan negara”. Dengan tidak diterapkannya strategi pertahanan nirmiliter, maka masing-masing Kementerian/Lembaga dan organisasi kemasyarakatan akan bekerja menangani hoaks sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing atau masih bersifat sektoral. Kalaupun terjadi kerja sama atau koordinasi, hal itu dikarenakan penanganan hoaks yang mereka hadapi memerlukan adanya kerja sama dan koordinasi. Kondisi ini serupa dengan apa yang diungkapkan oleh Muhammad Agung Alamsyah dalam penelitiannya berjudul “Strategi Pertahanan Nirmiliter dalam Menghadapi Ancaman Nonmiliter Berbentuk Illegal Mining di Kabupaten Bengkayang”. Dalam penelitiannya tersebut, Muhammad Agung Alamsyah<sup>38</sup> mengungkapkan bahwa, “dalam menghadapi ancaman nonmiliter berbentuk illegal mining masih bersifat sektoral. Belum ada sinergitas antara unsur utama dan unsur pendukung”. Kurangnya sinergisme antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan masyarakat tersebut, berakibat tidak optimalnya penanganan hoaks pada Pemilu Presiden 2019 sehingga berdampak pada bereskalasinya hoaks menjadi sebuah ancaman bagi negara. Terkait dengan sinergi, Kanter<sup>39</sup> mendefinisikan sinergi adalah interaksi dari usaha yang menghasilkan keuntungan lebih besar dan melampaui apa yang dapat dilakukan oleh masing-

---

<sup>36</sup> Opcit, Budi Prayitno, hlm. 36.

<sup>37</sup> Opcit, Kemhan, hlm. 59.

<sup>38</sup> Alamsyah, Muhammad Agung. Strategi Pertahanan Nirmiliter dalam Menghadapi Ancaman Nonmiliter Berbentuk Illegal Mining di Kabupaten Bengkayang (Tesis Megister). (Bogor: Universitas Pertahanan, 2017), hlm. 109.

<sup>39</sup> Sulasmi. Siti, Membangun Sinergi dan Moralitas Dalam Lingkungan Organisasi Pendidikan Tinggi, (Surabaya: Unair, 2010), hlm. 3.

masing unit jika melakukannya sendiri-sendiri. Melihat dari definisi tersebut, apabila terjadi sinergi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan masyarakat, maka penanganan hoaks akan dapat dilakukan secara optimal, sehingga penyebaran hoaks tidak akan bereskalasi menjadi sebuah ancaman.

### **Kesimpulan dan Rekomendasi**

Penyebab terjadinya hoaks adalah; 1) adanya kepentingan politik yaitu ingin memenangkan salah satu kontestan pemilu dengan cara dan itikad yang tidak baik, 2) adanya kepentingan ekonomi yang ingin mengambil keuntungan finansial dari hoaks, 3) pembuatan hoaks yang mudah, 4) adanya supply and demand terhadap hoaks; dan 5) hoaks telah menjadi salah satu strategi dalam memenangkan Pemilu Presiden 2019. Apabila dilihat dari kelima penyebab di atas, penyebab yang paling mendasar sehingga terjadinya hoaks adalah karena adanya kepentingan, baik itu kepentingan politik maupun ekonomi. Tanpa adanya kepentingan, walaupun terdapat penyebab lain, hoaks tidak akan terjadi.

Proses terjadinya hoaks dimulai dengan mencari ide, topik atau konten yang bersumber dari kejadian yang sudah ada tahu kejadian yang diciptakan. Isu yang dijadikan konten dalam pembuatan hoaks pada umumnya adalah isu yang terkait dengan SARA. Proses selanjutnya adalah penyebaran hoaks. Penyebaran hoaks sebagian besar dilakukan melalui media sosial, khususnya dark social seperti Whatsapp, Telegram dan Facebook Messenger. Penyebaran hoaks melalui dark social digunakan untuk hoaks yang bertujuan menggerakkan orang-orang yang berada dalam satu kelompoknya. Sementara untuk hoaks

yang ditujukan mengubah persepsi masyarakat agar mendukung pasangan calon presiden yang diusung dan menjelekkkan pasangan calon presiden lawan, dilakukan melalui media sosial yang bersifat publik atau terbuka seperti Facebook dan Twitter. Penyebaran hoaks di media sosial ini, terbanyak dilakukan oleh partai politik dan tim Buzzer-nya. Untuk mengimbangi penyebaran hoaks oleh tim Buzzer tersebut, pemerintah telah membentuk Tim Buzzer pemerintah, dengan tujuan agar para Buzzer hoaks tidak dapat memviralkan hoaks yang dibuatnya. Namun demikian, Tim Buzzer pemerintah ini belum berhasil untuk mencegah penyebaran hoaks menjadi viral.

Pelaku penyebaran hoaks terdiri dari relawan dan simpatisan dari kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden, Buzzer dan Haters. Adanya pelaku pembuat hoaks ini sangat dimungkinkan karena mereka tidak mempunyai kesadaran bela negara. Dengan tidak dimilikinya kesadaran bela negara tersebut, mereka lebih mendahulukan kepentingannya terkait dengan penyebaran hoaks, dibanding kepentingan bangsa dan negara. Dengan demikian upaya yang dapat dilakukan adalah melalui pendidikan bela negara. Namun demikian, apabila dilihat dari masih banyaknya pelaku hoaks, maka pendidikan bela negara yang telah dilaksanakan selama ini perlu dievaluasi efektivitasnya. Untuk itu, diperlukan adanya penelitian tentang efektivitas pelaksanaan pendidikan bela negara, khususnya yang terkait dengan fenomena hoaks.

Ancaman hoaks merupakan ancaman nyata terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. Kondisi ini terjadi sebagai akibat dari adanya fanatisme politik dan politik identitas yang diperkuat oleh berita hoaks. Praktik politik ini diperparah

dengan digunakannya isu SARA dan ujaran kebencian sebagai konten hoaks. Sebagai akibatnya terjadi intoleransi dan permusuhan di kalangan masyarakat yang kemudian menyebabkan terpecah belahnya masyarakat. Terpecah belahnya masyarakat ini dapat dinilai membahayakan atau berimplikasi mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

Penanganan hoaks pada Pemilu Presiden 2019 ditinjau dari perspektif pertahanan nirmiliter. Tujuan (*ends*) penanganan hoaks pada Pemilu Presiden 2019 adalah terselenggaranya Pemilu Presiden 2019 secara aman, lancar, jujur dan adil. Cara yang digunakan (*ways*) dalam penanganan hoaks pada Pemilu Presiden 2019 adalah melalui kegiatan monitoring, klarifikasi, take down, pembatasan, pemblokiran, penegakan hukum dan literasi media. Secara umum cara yang dilakukan dalam penanganan hoaks pada Pemilu Presiden 2019 belum melibatkan seluruh rakyat secara total, terarah, terpadu dan berkelanjutan. Sumber daya yang digunakan (*means*) dalam penanganan hoaks pada Pemilu Presiden 2019 adalah sumber daya yang digunakan dalam kegiatan monitoring, klarifikasi, take down, pembatasan, pemblokiran, penegakan hukum dan literasi media. Secara umum penggunaan sumber daya nasional dalam penanganan hoaks masih terbatas pada sumber daya yang dimiliki oleh Kementerian/Lembaga yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan Pemilu Presiden 2019 dan sumber daya yang dimiliki oleh organisasi masyarakat yang *concern* terhadap hoaks.

Belum dilakukannya penanganan hoaks dalam kerangka pertahanan nirmiliter, menyebabkan penanganan hoaks masih bersifat sektoral, sehingga hasilnya tidak optimal. Apabila penanganan hoaks dilakukan dalam kerangka pertahanan

nirmiliter, maka akan terjadi sinergi di antara seluruh kekuatan bangsa. Selain itu, apabila penanganan hoaks, khususnya pada aspek pencegahan di hulu yaitu dengan literasi media dan pencegahan di hilir melalui *monitoring* dan klarifikasi, dilakukan dalam kerangka pertahanan nirmiliter, maka akan sangat mungkin penyebaran hoaks tidak akan bereskalasi menjadi ancaman terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa.

Secara teoritis, agar didapatkan strategi penanganan ancaman hoaks yang efektif dan efisien dan untuk menguji *transferability* hasil penelitian ini terhadap fenomena hoaks lainnya, direkomendasikan kepada sivitas civitas akademika, baik dosen maupun mahasiswa pasca sarjana, untuk dapat melakukan penelitian lanjutan terkait dengan fenomena hoaks yang dapat menjadi ancaman terhadap negara ditinjau dari perspektif pertahanan nirmiliter

Untuk dapat menghadapi ancaman hoaks secara efektif, efisien dan optimal, khususnya hoaks yang terkait dengan pemilu presiden maupun ancaman hoaks secara umum, direkomendasikan sebuah grand strategi yang ditujukan untuk mencegah atau menghadapi ancaman hoaks (*ends*). Dalam strategi ini, Kemenko Polhukam (*means*) mengkoordinasikan penanganan hoaks secara keseluruhan yang terdiri dari strategi literasi media, strategi monitoring hoaks, strategi klarifikasi berita hoaks, strategi take down berita hoaks dan strategi penegakan hukum (*ways*).

Strategi literasi media ditujukan untuk memberi pengetahuan kepada masyarakat agar cerdas menggunakan media sosial, sehingga dapat mengidentifikasi berita hoaks dan tidak ikut menyebarkannya (*ends*). Dalam strategi ini, Kemenkominfo bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dan

organisasi kemasyarakatan (*means*) melaksanakan literasi media untuk masyarakat umum (*ways*). Tim SIMAN Pusat dan Daerah (*means*) melaksanakan literasi media untuk personel Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (*ways*). Kemendikbud dan Kemenristekdikti (*means*) melakukan literasi media di lingkungan pendidikan (*ways*).

Strategi monitoring hoaks ditujukan untuk dapat melaksanakan monitoring hoaks secara terkoordinasi, terintegrasi dan bersinergi (*ends*). Dalam strategi ini Kemenkominfo bekerja sama dengan penyedia aplikasi dan organisasi kemasyarakatan (*means*). Kerja sama dengan penyedia aplikasi didasarkan pada peraturan yang mewajibkan penyedia aplikasi untuk memfilter konten hoaks yang ada dalam aplikasi tersebut. Sedangkan kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dilakukan agar masyarakat dapat secara aktif memonitor dan melaporkan berita yang teridentifikasi hoaks, khususnya berita yang terdapat dalam aplikasi dark social (*ways*).

Strategi klarifikasi berita hoaks ditujukan untuk dapat mengklarifikasi berita hoaks kurang dari 4 jam sejak penyebaran pertama, karena apabila lebih 4 jam maka tidak lebih dari 10% yang akan percaya bahwa berita tersebut adalah hoaks (*ends*). Dalam strategi ini Kemenkominfo (*means*) mengklarifikasi berita hoaks yang terkait dengan kontestan dan penyelenggara pemilu (*ways*). Sementara Tim SIMAN Pusat dan Daerah (*means*) mengklarifikasi berita hoaks yang terkait langsung dengan masing-masing Kementerian/Lembaga di mana Tim SIMAN tersebut berada (*ways*).

Strategi *take down* berita hoaks ditujukan untuk menghapus berita hoaks yang tersebar di media sosial (*ends*). Dalam strategi ini Kemenkominfo bekerja

sama dengan penyedia aplikasi dan organisasi kemasyarakatan (*means*). Kerja sama dengan penyedia aplikasi didasarkan pada peraturan yang mewajibkan penyedia aplikasi untuk melaksanakan *take down* terhadap berita hoaks yang ada dalam aplikasi tersebut. Sedangkan kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dilakukan agar masyarakat dapat melakukan *take down* secara mandiri berdasarkan kesadarannya sendiri (*ways*).

Strategi penegakan hukum ditujukan untuk dapat melaksanakan penegakan hukum terhadap kasus hoaks secara jelas, tegas dan berkeadilan (*ends*). Dalam strategi ini Kemenkominfo (*means*) membuat usulan peraturan baru atau revisi, yang setidaknya memuat ketentuan tentang kategori suatu berita dapat digolongkan sebagai hoaks, dan siapa saja yang dapat dijerat hukum atas penyebaran hoaks, apakah cukup penyebar pertama saja, yang memviralkan berita hoaks atau seluruh pihak yang ikut menyebarkan hoaks (*ways*).

## Daftar Pustaka

- Alamsyah, Muhammad Agung. Strategi Pertahanan Nirmiliter dalam Menghadapi Ancaman Nonmiliter Berbentuk Illegal Mining di Kabupaten Bengkayang (Tesis Megister). (Bogor: Universitas Pertahanan, 2017)
- Bogdan. Robert & Steven J. Taylor, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remadja Karya, 1975).
- Eriyanto, Analisis Framing: Konstruksi, Idiologi, dan Politik Media, (Yogyakarta: PT Lkis Printing Cemerlang, 2002).
- Kemhan, Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015, (Jakarta: Kemhan, 2015).

Kemhan, Pedoman Strategis Pertahanan Nirmiliter, (Jakarta: Kemhan, 2017)

Miles, Matthew B., A. Michael Huberman & Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (Third Edition), (Los Angeles: SAGE Publication, 2014).

Subagyo. Agus, *Bela Negara: Peluang dan Tantangan di Era Globalisasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014)

Subiakto. Heri, *Hoax Politik dan Pilpres di Era Pasca Kebenaran (Post Truth)*, (Jakarta: Kemenkominfo, 2019)

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2016).

Sulasmi. Siti, *Membangun Sinergi dan Moralitas Dalam Lingkungan Organisasi Pendidikan Tinggi*, (Surabaya: Unair, 2010).

Sunarto. Kamanto, *Pengantar Sosiologi*, (Depok: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2002).

## Jurnal

Budi Prayitno, "Langkah Pemerintah Menangkal Diseminasi Berita Palsu", *Jurnal Wacana Kinerja*, Vol. 20, No. 2, 2017.

Pratiwi Utami, "Hoax in Modern Politics: The Meaning of Hoax in Indonesian Politics and Democracy", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 22, No. 2, 2018.

Silalahi. Rut Rismanta, Puri Bestari & Windhi Tia Saputra, "Karakteristik Strategi Crowdsourcing untuk Membatasi Penyebaran Hoaks di Indonesia". *Journal of Communication Studies*, Vol. 2 No. 2, 2017.

## Internet/Website

Akbar Nugroho Gumay, "Hoaks jelang pilpres meningkat, penebarannya 'kebanyakan kaum ibu'", dalam <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-47769556>, 2 April 2019, diakses pada 3 Oktober 2019.

Arief Ikhsanudin, "Kemenkominfo: Ada 1.000 Berita Hoax Selama Masa Kampanye Pemilu", dalam <https://news.detik.com/berita/4264513/kemenkominfo-ada-1000-berita-hoax-selama-masa-kampanye-pemilu>, 19 Oktober 2018, diakses pada 3 Oktober 2019.

Fitria Chusna Farisa, "KPU Diminta Cekatan Lawan Hoaks Sebelum Jadi Viral", dalam <https://nasional.kompas.com/read/2019/08/20/19584731/kpu-diminta-cekatan-lawan-hoaks-sebelum-jadi-viral>, 20 Agustus 2019, diakses pada 4 Oktober 2019.

Idealisa Masyrafina, "Pemblokiran Medsos Rugikan Jual-Beli Online Rp 681 Miliar", dalam <https://republika.co.id/berita/ekonomi/korporasi/przngo370/pemblokiran-medsos-rugikan-jualbeli-online-rp-681-miliar>, 24 Mei 2019, diakses pada 3 Oktober 2019.

Leo Dwi Jatmiko, "Kemenkominfo Kembali Pantau Medsos Menjelang Sidang MK Soal Pilpres", dalam <https://teknologi.bisnis.com/read/2019/06/07/101/931381/kemenkominfo-kembali-pantau-medsos-menjelang-sidang-mk-soal-pilpres>, 7 Juni 2019, diakses pada 4 Oktober 2019.

Mastel, "Hasil Survey Wabah HOAX Nasional 2019", dalam <https://mastel.id/hasil-survey-wabah-hoax-nasional-2019/>, 10 April 2019, diakses pada 3 Oktober 2019.